



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2014/PA.Mrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat – alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 14 Mei 2014 di bawah Register Perkara Nomor 197/Pdt.G/2014/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 April 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 306/06/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan selama \pm 10 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Antang selama kurang lebih 7 tahun kemudian pindah ke rumah milik penggugat dan tergugat di selama kurang lebih 3 tahun.



3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama, umur 10 tahun,, umur 8 tahun, dan, umur 8 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak awal tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering terlambat pulang ke rumah tanpa diketahui kemana dan kenapa tergugat sering terlambat pulang.
6. Bahwa tergugat marah karena penggugat meminjam uang tanpa sepengetahuan tergugat padahal penggugat dengan terpaksa meminjam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
7. Bahwa tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai sebagaimana surat kesepakatan antara penggugat dan tergugat yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat sendiri.
8. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya dan tergugat menerima baik namun tidak lama kemudian tergugat mengulangi lagi perbuatan tergugat.
9. Bahwa pada awal bulan Maret 2014 antara penggugat dan tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 30 Mei 2014, 18 Juni 2014 dan 07 Agustus 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 14 Mei 2014 di bawah Register Perkara Nomor 197/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 14 Mei 2014 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306/06/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha bengkel, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan



....., Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedang tergugat saksi kenal karena suami penggugat yang bernama
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Antang, dan kemudian pindah kerumah milik penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 10 tahun yaitu 7 tahun dirumah orang tua penggugat dan 3 tahun dirumah milik penggugat dan tergugat. dan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak bulan Januari 2014 karena tergugat sering terlambat pulang kerumah tanpa diketahui apa alasannya dan kemana tujuannya, tergugat suka marah apabila penggugat meminjam uang tanpa sepengetahuannya karena demi memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan penggugat dan tergugat telah membuat surat kesepakatan untuk bercerai dan tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan cara menemui tergugat dan orang tua tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

2., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pengusaha bengkel, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena penggugat adalah kakak kandung saksi sedang tergugat adalah suami penggugat yang bernama



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Antang, dan kemudian pindah ke rumah milik penggugat dan tergugat selama 10 tahun yaitu 7 tahun di rumah orang tua penggugat dan 3 tahun di rumah milik penggugat dan tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak bulan Januari 2014 karena tergugat sering terlambat pulang ke rumah tanpa diketahui apa alasannya dan kemana tujuannya.
- Bahwa tergugat suka marah apabila penggugat meminjam uang tanpa sepengetahuannya karena demi memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan penggugat dan tergugat telah membuat surat kesepakatan untuk bercerai, tapi tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan cara menemui tergugat dan orang tua tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat



tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering terlambat pulang ke rumah tanpa diketahui kemana dan kenapa tergugat sering terlambat pulang. Dan tergugat marah karena penggugat meminjam uang tanpa sepengetahuan tergugat padahal penggugat dengan terpaksa meminjam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Bahkan tergugat menyatakan tidak keberatan akan bercerai dengan penggugat, maka dengan kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P berupa surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh



pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 April 2004 di Kecamatan, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat sering terlambat pulang kerumah tanpa diketahui apa alasannya dan kemana tujuannya.
- Tergugat suka marah apabila penggugat meminjam uang tanpa sepengetahuannya karena demi memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
- Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, tergugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan penggugat dan tergugat telah membuat surat kesepakatan untuk bercerai, sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat tapi tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada anaknya.
- Pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dapat



dikategorikan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perwinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagai mana juga maksud dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah berusaha maksimal menasehati penggugat dalam persidangan agar dapat bersabar menghadapi tergugat, namun penggugat tetap bersikeras dan tidak mau rukun lagi, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi pada tergugat.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka majelis hakim dengan kaedah fiqih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat sependapat dan mengambil alih pendapat dari Kitab Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi:



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 H. oleh, sebagai ketua majelis,, dan, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

Ttd

.....

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)